



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2013/PA.Skg



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pengguagt , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual somai, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual somai, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Demak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara :

Setelah mendengar dalil dalil penggugat:

Setelah memeriksa alat bukti:

Hai. 1 dari 13 Put. No 482/Pdt-G/2013/PA.Skg



Bahwa, majelis hakim tidak melaksanakan proses mediasi sesuai maksud PERMA No. 1. Tahun 2008, oleh karena tergugat tidak pernah menghadap dimuka sidang.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati pihak penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali bersatu membina rumah tangga, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan mejelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 700/07/X/2008, tanggal 4 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut diatas, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.



Bahwa, keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh
perrggugaf,

selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon
putusan:

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam
berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa mejelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi
maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap
tidak pernah menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian antara
penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg,
majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan
di persidangan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam
rumah tangga, akibat ulah tergugat yang selalu keluar malam dan minum-
minuman keras sampai mabuk mabukan, dan bila dinasehati oleh
penggugat, maka tergugat marah marah, hal ini yang menjadi penyebab
sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat yang hingga kini

Hal. 5 dari 13 Put. No 482/Pdt-G/2013/PA.Skg



sudah mencapai kurang lebih satu tahun, tanpa s
diberikan atau ditinggalkan, sehingga penggugat sangat
da nafkah yang
menderita.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan reiaas panggilan Nomor 482/Pdt.G/2013/PA.Skg. masing- masing tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 23 September 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui Radiogram, maka harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini bersesuaian dengan pasal 145 dan pasal 146 R. Bg Juncto Pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*reths on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yaitu masing-masing **Ahmad Jalaeni bin Sabri** dan **Furwanti binti Agus**

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa gugatan penggiat berdasarkan hukum untuk diproses

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergoiong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus, disebabkan tergugat suka keluar malam dan minum minuman keras, dan kembali kerumah dalam keadaan mabuk mabukan, dan bila dinasehati, tergugat langsung marah marah yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah satu tahun lebih tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, begitu pula tidak ada nafkah yang di berikan atau ditinggalkan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali untuk mengupayakan agar penggugat dengan tergugat bisa rukun kembali, tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan jika penggugat dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 7 dari 13 Put. No 482/Pdt-G/2013/PA.Skg



tergugat maka bukan lagi ketenteraman dan keharmonisan yang melainkan penggugat akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat tidak pernah ada jaminan hidup kepada penggugat, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut, telah nyata meialaikan kewajibannya sebagai suami, sehingga majelis hakim dapat membenarkan hal tersebut, untuk dijadikan penggugat sebagai alasan perceraian dan majelis hakim akan mempertimbangkan

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008, di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, karena disamping penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat, juga karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (domisilinya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 1 tahun dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Hal. 9 dari 13 Put. No 482/Pdt-G/2013/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa mejelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:
"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".
- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:
"Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya".

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Hal. 10 dari 13 Put. No 482/Pdt-



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat **Zaenat Arifin bin Suwarno** kepada penggugat **Qurratul Aini binti Sobri** sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat, maka diperintahkan kepada Penitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijeriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Musabbihah, SH., MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman. H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I

Dra. Musabbihah, SH., MH



Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH



P.

Hakim anggota il


**Drs. Salaljiuddin,
SH..MH**

Panitera Pengganti



Drs. Muh. Lukman. H

Perincian Biaya

Biaya Pencatatan :Rp. 30.000.00,-

Biaya A T K :Rp. 50.000.00,-

Biaya Panggilan : Rp. 500.000.00,-

Biaya Redaksi :Rp. 5.000.00,-

Biaya Materai :RP- 6.000.00.-

Jumlah : Rp. 591.000.00,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)